



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR : 01/Kpts/KPU-Kab-017.433861/TAHUN 2017**

TENTANG

**TIM REFORMASI BIROKRASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1368/SJ/X/2016 tanggal 28 oktober 2016 dipandang perlu untuk membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa;
- b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun 2016;
- Mengingat : 1 Undan-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4355);
- 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggunjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 4400);
- 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Formasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU TAHUN 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1368/SJ/X/ 2016 Tanggal 28 Oktober 2016 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana
3. Tim Pendamping
4. Tim Quick Wins

KEDUA : Susunan Keanggotaan tim Reformasi Birokrasi Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagai mana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA adalah :

- Tugas Tim Pengarah :
 1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa;
 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa.
- Tugas Tim Pelaksana :
 1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa;
 2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
 3. Melaksanakan Program Reformasi Birokrasi;
 4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- Tugas Tim QuickWins
 1. Inspektur, bertugas :
 - a) Meningkatkan peran aparat pengawasan interen pemerintah (APIP) sebagai Quality assurance dan consulting berkoordinasi dengan pelaksanaan tugas asesor;
 - b) Melakukan monitoring dan pelaksanaan tugas asesor;
 - c) Melakukan panel;
 - d) Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan.
 2. Asesor, bertugas :
 - a) Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya;
 - b) Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerjanya;
 - c) Melakukan panel bersama inspektorat.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan dengan Instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sumbawa
Pada Tanggal : 3 Februari 2017



**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA**

TTD

SYUKRI RAHMAT

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR : /Kpts/KPU-Kab-017.433861/2017
TANGGAL : Februari 2017
TENTANG : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA TENTANG TIM
REFORMASI BIROKRASI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM PENGARAH			
1	SYUKRI RAHMAT, S.Ag	Ketua KPU Kabupaten Sumbawa	Pengarah
2	SUDIRMAN, S.Ip	Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggaraan	Pengarah
3	ARYATI, S.Pd.I	Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	Pengarah
4	NUR KHOLIS, S.Ap	Ketua Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	Pengarah
TIM QUICK WINS			
1	Dr. YUYUN NURUL AZMI, S.Pt., MP	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Inspektur
2	LAHMUDDIN, SE	Sekretaris KPU Kabupaten Sumbawa	Assesor
TIM PELAKSANA			
1	MUHAMMAD NUR, SH	Kasubbag Program dan Data	Koordinator Tim Pelaksana
2	L. AGUS SUHARDIMAN, S.Kom	Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota Tim Pelaksana
3	ISMAIL MUDE	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota Tim Pelaksana
4	DEDI AHMADI, SH	Kasubbag Hukum dan Pengawasan	Anggota Tim Pelaksana
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	DAYUL MAKBUL	Staf Subbag Program dan Data	Koordinator Tim I
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1	MUHAMAD HERRY WIDJAYA, SH	Staf Subbag Hukum dan Pengawasan	Koordinator Tim II
III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1	SYAFIUDDIN	Staf Subbag Program dan Data	Koordinator Tim III
2	MUHAMMAD	Staf Subbag Hukum dan Pengawasan	Anggota
IV. TIM PENGUATAN TATALAKSANA			
1	ABDUL MAJID, SE	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Koordinator Tim IV
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN			
1	SAMIRIN, SE	Staf Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	Koordinator Tim V
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1	SUMBRIN	Staf Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	Koordinator Tim VI
2	MUHAMMADON	Staf Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1	EWY ELVIA MARLIANA, AMd	Staf Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	Koordinator Tim VII
2	NUNUNG DIAN KUSUMAWATI	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota
VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	ZAINAL ABIDIN, S.Ap	Staf Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	Koordinator Tim VIII
2	SRI MASYAKAR RAYES	Staf Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Sub Bagian Hukum



SEKRETARAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
MOH. ARISMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

TTD

SYUKRI RAHMAT